



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyertaan dan penambahan jenis Pajak Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang bertakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan Bermotor.
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
19. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual, maupun untuk digunakan sendiri.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
34. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran Lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran sebagai penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.
40. Surat Pembetulan Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat SPPAP, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran sebagai penetapan Pajak Air Permukaan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

46. Penyitaan adalah tindakan Juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
47. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

- (1) PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan / atau ahli warisnya; dan
 - b. Untuk Badan ialah pengurusnya atau kuasa Badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor Pribadi.
- b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya tarif pajaknya dapat ditetapkan secara progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kedua 2,0 % (dua koma nol persen);
 - b. Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma nol lima persen);
 - c. Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen)
 - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Besaran PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan dan Saat Pajak Terhutang

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

Pasal 11

- (1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).
- (2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (KPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Bentuk surat dan/atau elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap wajib PKB mengisi SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.

- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat:
 - a. Untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. Untuk kendaraan bermotor mutasi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.
- (4) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf (b) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. Untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- (5) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 14

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal.

Pasal 15

Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus di Daerah Wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek BBNKB

Pasal 16

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
 - b. Untuk diperdagangkan.
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari pengorotan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah :
- a. Kereta api.
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.

Pasal 19

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib BBNKB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan BBNKB, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB

Pasal 20

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 21

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
- a. Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Khusus untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif Bea Balik Nama ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
- a. Penyerahan pertama sebesar 0,50 % (nol koma lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 22

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/ atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak dimaksud dalam dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga

Surat Pemberitahuan dan Ketetapan

Pasal 23

- (1) Setiap Wajib BBNKB, wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB.

- (2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pajak terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Setiap wajib pajak terlambat mendaftarkan kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
- a. Untuk kendaraan roda 2 (dua);
 1. Tahun pembuatan 2005 keatas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Tahun pembuatan 2005 kebawah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Untuk kendaraan roda 4 (empat);
 1. Tahun pembuatan 2005 keatas sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Tahun pembuatan 2005 kebawah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau pengganti mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPPKB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan pada saat BBNKB dan PKB diajukan.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 26

Dengan nama PBB-KB di pungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 27

Objek PBB-KB adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 28

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Produsen dan/atau Importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

Pasal 29

Dasar pengenaan PBB-KB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 30

- (1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 31

Besaran pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 32

Masa PBB-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (1) bulan kalender.

Pasal 33

PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Bagian Keempat

Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan

Pasal 34

- (1) Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan Bahan Bakar, jumlah PBB-KB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subyek PBB-KB kepada Gubernur atau Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pembayaran

Pasal 35

- (1) Penyedia bahan Bakar berkewajiban mencantumkan besaran PBB-KB pada *delivery order* (DO).
- (2) Penyedia bahan bakar berkewajiban untuk memisahkan besaran PBB-KB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.
- (3) Penyedia Bahan Bakar berkewajiban untuk menyetor PBB-KB yang terutang pada Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 36

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan penggunaan Bahan Bakar pada DEFO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak solar (APMS), Premium solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di air.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 37

Dengan nama PAP, setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut pajak.

Pasal 38

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - h. Nilai ekonomis air.

- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya,
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.
- (4) Pencatatan volume pengambilan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan dan atau Wajib Pajak.

Pasal 42

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

Beantan pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Ketiga

**Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang**

Pasal 44

Masa PAP adalah jangka waktu (1) bulan kalender.

Pasal 45

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPPAP setiap bulan.
- (2) SPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan SPPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan besarnya Pajak.
- (2) Pajak Terutang timbul sejak diterbitkan SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 47

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikonal cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wajib Pungut Pajak Rokok adalah Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Tata cara pemungutan dan penyeroran Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan

Pasal 50

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 51

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 53

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Proses pemungutan Pajak sebagian dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD meliputi PKB, BRN-KB, dan Pajak Air Permukaan.
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (7) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah PBB-KB, dan Pajak Rokok.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dan
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

**Bagian Kedua
Surat Taghian Pajak**

Pasal 55

- (1) Gubernur atau Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 56

- (1) PKB dan BBNKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat diterbitkannya SKPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) PBB-KB harus dibayar pada saat penyerahan bahan bakar.
- (4) Wajib Pungut wajib membayarkan PBB-KB, setiap langgal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) PAP harus dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat
Penagihan**

Pasal 57

- (1) 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterbitkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.

- (2) 14 (empat belas) hari setelah STPD diterbitkan Surat Peringatan pertama. ✓
- (3) 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan pertama diterbitkan Surat Peringatan kedua. ✓
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penegihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Bentuk, isi dan kualitas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 59

Pajak Daerah dipungut di wilayah Daerah, kecuali Pajak Rokok.

Bagian Keenam

Keberatan dan Banding

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Kepala Dinas atas suatu:
 - c. SPPT;
 - d. SKPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDKBT;
 - g. SKPDLB;
 - h. SKPDN, dan
 - i. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, atau STPD yang diterima Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan pajak yang terutang.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 61

- (1) Gubernur atau kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggulung kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 63

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 64

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Kepala Dinas dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau Kepala Dinas karena jabatan dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- d. Mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Tata cara pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Keringanan dan Insentif Pajak

Pasal 65

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur atau Kepala Dinas.
- (2) Gubernur atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung dan saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.
- (6) Bagian dan bulan dihitung satu bulan penuh.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 68

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat di hapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) Dinas yang melaksanakan penungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 70

- (1) Hasil Penerimaan FKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 71

- (1) Hasil Penerimaan P2B-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 72

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~sebesar 70%~~ dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan ~~30% berdasarkan potensi~~ ^{Penorotan}.

Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan transportasi umum.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 75

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
 - Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membenarkan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 78

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat lerutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 79

- Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan

Pasal 80

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terhutang berdasarkan peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor T.2 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2002 Nomor 9 Seri B), Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 2 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor T.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 2), Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 5 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2002 Nomor 13 Seri B), Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2002 Nomor 14 Seri B), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Ketentuan mengenai pajak rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 85

Ketentuan mengenai pemungutan PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf b kecuali Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, dan Pasal 7 huruf c dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 86

Ketentuan mengenai pengenaan tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dalam Peraturan Daerah ini dimulai berlaku tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 10-3-2011

BH. GUBERNUR BENGKULU,



BH. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24-3-2011



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR ; 2